



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN

**DIREKTORAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

NOMOR: 10/PPKTrans/HKM.07.01/III/2022

NOMOR: 18/UN1/DPM/Dit-PKM/PM.01.03/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA TEMATIK DI KAWASAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (09-03-2022), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Rr. AISYAH GAMAWATI : Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. IRFAN DWIDYA PRIJAMBADA : Direktur Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1468/UN1.P/SK/DSDM/2017 tanggal 25 September 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada yang berkedudukan di Jalan

Pancasila Blok G-7, Bulaksumur,
Yogyakarta 55281, yang selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unit kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu pilar dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping Dharma pendidikan dan pengajaran serta Dharma penelitian Universitas Gadjah Mada; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 17/M/HK.07.01/II/2020 dan Nomor: 1170/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama tentang Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik di Kawasan Transmigrasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka mempercepat terwujudnya sasaran pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini adalah pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik di kawasan transmigrasi dalam rangka pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik sebagai berikut:

a. Persiapan

1. melaksanakan *need assesment* dalam rangka menggali potensi desa dan membangun komitmen dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait di daerah;
2. melaksanakan pembekalan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa KKN; dan
3. menyusun program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan KKN-Desa Membangun.

b. Pelaksanaan

1. pemberangkatan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa KKN;
2. melaksanakan pendampingan kepada masyarakat tentang program kerja melalui diskusi dengan warga masyarakat setempat;
3. membuat dokumentasi selama pelaksanaan KKN tematik dalam bentuk video; dan
4. melaksanakan pemantauan.

c. Pelaporan

1. menyusun laporan hasil KKN tematik; dan
2. melaksanakan pemaparan hasil KKN di depan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. memperoleh laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik (termasuk dokumen asli laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana); dan
- b. memantau pelaksanaan kegiatan KKN Tematik secara fisik yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- memberikan data, bahan, informasi, akses, dan hal-hal lainnya yang relevan dan diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan KKN Tematik; dan
 - memberikan pembekalan khusus kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa peserta KKN Tematik.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- memperoleh data, bahan, informasi, akses, dan hal-hal lainnya yang relevan dan diperlukan dalam rangka pelaksanaan KKN Tematik oleh **PIHAK KEDUA**;
 - menerima pembekalan khusus kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa peserta KKN Tematik dari **PIHAK KESATU**; dan
 - menyimpan dan memiliki salinan laporan hasil kegiatan (termasuk data/informasi/perangkat/bahan-bahan/copy dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana/alat pendukung yang terkait kegiatan **PIHAK KESATU**).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- menyampaikan laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik (termasuk dokumen asli laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana) kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - memberikan informasi terkait data/bahan, hasil kegiatan KKN Tematik jika diperlukan kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan pengendalian kegiatan KKN Tematik.

PASAL 5

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- Pembiayaan pembekalan khusus, bantuan dana program KKN, transportasi dari provinsi ke lokasi KKN, perjalanan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam rangka *need assesment* dan pemantauan dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU**.
- Pembiayaan kegiatan transportasi bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa dari Kampus ke Provinsi, dan bantuan program KKN untuk koordinator mahasiswa unit dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA**.
- Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer ke rekening masing-masing Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Koordinator Mahasiswa Unit.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor
17 Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 7973084

Email : hukumppkt@gmail.com

b. PIHAK KEDUA : Direktur Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Gadjah Mada
Jalan Pancasila Blok G-7, Bulaksumur,

Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 552432/(0274) 6492082/
(0274) 6492083

Email : dit.pengabdian@ugm.ac.id
kkn@ugm.ac.id

- (2) Jika terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IRFAN DWIDYA PRIJAMBADA

A small blue signature mark or scribble.

PIHAK KESATU,



Rr. AISYAH GAMAWATI